



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik

yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa berdasarkan Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 1535/XI/IAPI/2024 hal Data Hasil Verifikasi dan PPL tanggal 15 November 2024, Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan data yang berisikan daftar nama kantor akuntan publik, akuntan publik, ketua tim, dan anggota tim yang lolos verifikasi dan mengikuti pelatihan audit laporan dana kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YULIANUS MOTE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN DEIYAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Sarjono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEIYAI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	ATENG EDOWAI , S.PdK., M.Pd. - DEMIANUS AGAPA , S.Kep., Ns.	Noor Salim & Rekan	Fevrie Barmaka	Mariska G. Hutabarat	1. Mulyana 2. Hamdan Hasibuan
2.	PETRUS BADOKAPA , S.Th. - YOHANES ADII ,S.Hut.	Effendy & Rekan	Achmad Zaenudin	Ahmad Nur Cholis	1. Rezky Julian 2. Sutan Oloan Hasibuan

3.	YAN UKAGO ,ST. M.T. - STEFANUS MOTE	Anderson dan Rekan (Pusat)	Anderson Subri	Weliya pesti	1. Asrul Hadi 2. Reynaldi
4.	MELKIANUS MOTE , S.T. - AYUB PIGOME	Roni Pupung	Ade Suryana	Rahmat Irawan, SE	1. Adi Supranoto 2. Shinta Noviyanti
5.	Dr. KORNELIS PAKAGE , S.KM.,M.Kes. - BENDIKTUS PEKEI , S.E.	Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Cabang)	Ben Ardi	Nurul Rachmawati	1. Erna Kusuma Wardhani 2. Nur Malasari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YULIANUS MOTE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN DEIYAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

